



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS/BWSL.BRB.14.12/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Brebes memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu), menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Brebes telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : Ir Sonny Partono
2. Nama : Slamet Abdul Dhofir, S.E.

Bertindak dan atas nama DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Brebes dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris untuk selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Brebes Nomor 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018-----

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON-----

dengan permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Brebes pada tanggal 24 September 2018. Selanjutnya Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.BRB.14.12/IX/2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Brebes dengan nomor registrasi **001/PS/BWSL.BRB.14.12/IX/2018** dengan permohonan sebagai berikut:-----

A. Pokok Permohonan

- 1). Bahwa pada pokok permohonan, Pemohon pada Pokoknya memohon mengenai obyek permohonan yang disengketakan adalah nama-nama sebagai berikut :-----
 - a) NUROKHIM, SH.MH (Dapil 1 Nomor Urut 4)-----
 - b) ABDUL KODIR (Dapil 4 Nomor Urut 4)-----Untuk didaftarkan/dimasukan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pada Pemilu Tahun 2019.--
- 2). Bahwa pada pokok permohonan, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara dengan Nomor : 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor : 048/HK.03.1-kpt/3329/KPU-kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 terhadap Calon Anggota Legislatif dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes.-----

B. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 untuk pertama kalinya DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes menghubungi KPU Kabupaten Brebes perihal proses konsultasi pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke KPU Kabupaten Brebes;-----
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 DPD Partai Nasdem mendaftarkan bacalegnya pukul 21.00 WIB diterima dengan kategori Memenuhi Syarat (MS) kecuali 2 (dua) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terkait dengan pemenuhan persyaratan dengan lembaga lain;-----
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kabupaten Brebes membuat Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Berita Acara (BA) dan Surat Keputusan (SK);--
4. Bahwa tanggal 10 Agustus 2018 KPU Kabupaten Brebes menyelenggarakan acara penandatanganan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);-----
5. Bahwa tanggal 13 Agustus 2018 KPU Kabupaten Brebes mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Publik melalui media Cetak dan Media Sosial;-----
6. Bahwa Tanggal 14 Agustus 2018 DPD Partai Nasdem menerima Berita Acara dan Surat Keputusan DCS di kantor KPU Kabupaten Brebes;-----
7. Bahwa Tanggal 14 Agustus 2018 DPD Partai Nasdem Kabupaten membaca dan meneliti tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada kekeliruan dalam tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai tahapan yang seharusnya dilaksanakan antara tanggal 8-12 Agustus 2018, tetapi KPU Kabupaten Brebes telah memutuskan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus 2018.-----

C. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, memohon kepada kepada Bawaslu Kabupaten Brebes untuk

menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes. Tentang Berita Acara dengan Nomor : 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor: 048/HK.03.1-kpt/3329/KPU-kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Meminta kepada KPU Kabupaten Brebes untuk melaksanakan Putusan ini;-----
3. Membatalkan Berita Acara Nomor : 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen perbaikan Bakal Calon DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019 nama 1. Nurokhim. SH.MH (Dapil 1 No Urut 4) dinyatakan MS (Memenuhi Syarat), 2. Abdul Kodir (Dapil 4 No Urut 4) dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), hal tersebut karna Persyaratan Terkait dengan Lembaga lain (proses kami kolektif) tetapi di Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes dengan Nomor : 040/HK.03.1.kpt/KPU.kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilu 2019 nama tersebut di atas Tidak Terdaftar;-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Brebes berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang : Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018. Jawaban termohon antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:-----

A. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon pada pokok jawabannya antara lain menjelaskan sebagai berikut:-----

1. Sesuai dengan surat Pemohon Nomor : 034/SE/DPD Nasdem/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa nama-nama :

a) NUROKHIM, S.H, M.H (Dapil 1 No Urut 4)

b) ABDUL KODIR (Dapil 4 No Urut 4)

Untuk didaftarkan/dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon juga keberatan dengan penetapan Berita Acara Nomor : 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum tahun 2019.-----

2. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut pada angka 1, berdasarkan Berita Acara Nomor 060/PK.01-BA/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan hasil penelitian kelengkapan dokumen perbaikan syarat calon atas nama :

a) NUROKHIM, S.H, M.H (Dapil 1 No Urut 4) :

1) Tidak menggunakan KTP Elektronik (masih menggunakan KTP lama);

- 2) Foto copy ijazah perguruan tinggi tidak dilegalisir;
- 3) Tidak menyertakan ijazah SMA dan S2;
- 4) Tidak ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 5) Tidak ada surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) ABDUL KODIR (Dapil 4 No Urut 4) :

- 1) Tidak ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 2) Tidak ada surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

3. Tanggal 6 Agustus 2018 Pemohon datang ke kantor KPU Kabupaten Brebes untuk menyerahkan perbaikan dokumen syarat bakal calon atas nama ABDUL KODIR (Dapil 4 No Urut 4) dan NENENG RAYATI (Dapil 4 No Urut 5), namun karena tahapan perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan TMS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, batas akhir penyerahan dokumen perbaikan yakni tanggal 31 Juli 2018, maka KPU Kabupaten Brebes tidak dapat menerima dokumen perbaikan dari Pemohon.-----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Termohon mempedomani Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

5. Terhadap hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan sebagaimana disebutkan pada angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi : “Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan”.-----

B. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Brebes untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Berita Acara Nomor : 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum tahun 2019 tetap berlaku.

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Brebes berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 Sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Keterangan Bukti
P-1	Fotocopy E-KTP Pemohon (Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes
P-2	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-3	Fotocopy Berita Acara Nomor: 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-4	Fotocopy Pengumuman Nomor 390/PL.01-Pu/3329/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada

	Pemilihan Umum Tahun 2019
P-5	Fotocopy Model DCT Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-6	Fotocopy Berita Acara Nomor: 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2019 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-7	Fotocopy Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-8	Fotocopy Model DCS Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Partai Nasdem Dapil 1 dan 4)
P-9	Model TT.Pd DPRD Kabupaten Brebes Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
P-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-

	kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-11	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 368/PL.01.4-SD/3329/KPU-Kab/VIII/2018 perihal DCS Anggota DPRD Kab. Brebes Pemilu 2019
P-12	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
P-13	Tanda terima pengajuan SKCK di Polres Brebes atas nama Abdul Kodir

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 Sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Keterangan Bukti
T-1	Fotocopy E-KTP Termohon (Ketua KPU Kabupaten Brebes)
T-2	Fotocopy Berkas pendaftaran Calon Legislatif DPRD Kabupaten Brebes atas nama Nurokhim Dapil 1
T-3	Fotocopy Berkas pendaftaran Calon Legislatif DPRD Kabupaten Brebes atas nama Abdul Kodir Dapil 4

T-4	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
T-5	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
T-6	Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PK.01-BA/KPU-KAB/VIII/2018
T-7	Fotocopy Berita Acara Nomor: 060.3/PK.01-BA/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Perbaikan Hasil Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten
T-8	Fotocopy Rekap Catatan Ceklist Tim 2, Nama Parpol Nasdem No Urut Parpol 5

T-9	Fotocopy Kronologi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019
-----	---

Menimbang : Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan menyampaikan kesimpulan kepada Majelis pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya memuat antara lain sebagai berikut:-----

A. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima Berita Acara (BA) Nomor : 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan (SK) DCS Nomor : 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Brebes membuat Acara penandatanganan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Tanggal 10 Agustus 2018;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Brebes mengumumkan Kepada Publik terkait DCS tanggal 13 Agustus 2018;--
4. Bahwa Partai Peserta Pemilu 2019 baru menerima Berkas Berita Acara (BA), Surat Keputusan (SK) tanggal 14 Agustus 2018;-----
5. Bahwa KPU Kabupaten Brebes telah melakukan tindakan Keputusan Keliru pada Tahap-tahap sesuai dengan PKPU dimana Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) itu di Jadwalkan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.-----

B. Kesimpulan Termohon

1. Terhadap dalil-dalil Pemohon

- a) Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa nama-nama (1) Nurokhim,S.H.,M.H. (Dapil

1 No Urut 4) dan (2) Abdul Kodir (Dapil 4 No Urut 4) untuk didaftarkan/dimasukan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilu Tahun 2019;-----

b) Bahwa dalam kesempatan Sidang Adjudikasi, keterangan saksi Pemohon Sdri. Sri Puji Astuti mengatakan pada saat pendaftaran SKCK pada tanggal 25 Juli 2018 sejumlah 7 (tujuh) orang, saksi mengatakan tidak mengetahui SKCK yang sudah jadi berapa dan SKCK yang belum jadi berapa;-----

2. Mengenai bukti Termohon

a) Bahwa dalam kesempatan Sidang Adjudikasi, saksi Termohon Sdr. Awang menjelaskan telah terjadi kesalahan input hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Brebes Dapil 1 Nomor urut 4 atas nama Nurokhim dan Nomor urut 5 atas nama Sutrisno, yang seharusnya Nurokhim hasil verifikasi keabsahan dokumennya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sedangkan Sutrisno hasil verifikasi keabsahan dokumennya adalah Memenuhi Syarat (MS).-----

b) Bahwa saksi termohon Sdr. Aditya Susmono mengatakan bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan nomenklatur BA yang dirujuk dalam SK.

<p>Nomenklatur Berita Acara Nomor: 060/PK.01-BA/KPU Kab/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018</p>	
<p>Dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 berbunyi:</p>	<p>Seharusnya nomenklatur yang benar adalah: "Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor</p>

<p>“Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 060/PK.01-BA/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”</p>	<p>060/PK.01-BA/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”</p>
---	---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Brebes dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Brebes untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;-----
2. Bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu 18 Tahun 2017 beserta perubahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu kabupaten/kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
 - b. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota;-----
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----
 - d. Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan pemohon;-----
3. Bahwa, berdasarkan seluruh ketentuan yang telah

disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Brebes berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait dengan Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Brebes Nomor 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;-----

4. Bahwa, mengingat permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juncto Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maka sudah seharusnya diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Brebes.----

B. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 466 Undang –undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;---
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : “Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----

3. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas, "Partai Politik Peserta Pemilu";---
4. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Nasional Demokrat sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019;---
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan *a quo* maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan Permohonan terkait dengan Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Brebes Nomor 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018.-----

C. Tenggang waktu pengajuan permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Segketa Proses Pemilihan Umum

berbunyi : “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi objek sengketa;-----

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Brebes Pada Tanggal 24 September 2018, sebagaimana Berita Acara dengan Nomor : 070/PK.01-BA/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor : 048/HK.03.1-kpl/3329/KPU-kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;-----
3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya.-----

Menimbang : Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta mempertimbangkan hasil pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Brebes, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 yang didalamnya tidak menetapkan dua orang bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dari DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Brebes *in casu* Abdul Kodir dan Nurokhim, SH. MH-----

Menimbang : Menimbang bahwa Abdul Kodir tidak ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena tidak terdaftar di dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didasarkan pada Berita Acara KPU Kabupaten Brebes Nomor 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2019 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebab kurang berkas persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri.-----

Menimbang : Menimbang bahwa Nurokhim, SH, MH dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Brebes Nomor 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2019 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 namun tidak terdaftar dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga tidak terdaftar pula dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- Menimbang** : Menimbang bahwa DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Brebes pernah mengajukan sengketa proses Pemilu pada 15 Agustus 2018 namun ditolak karena SK KPU Kabupaten Brebes Nomor 040/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 itu tertanggal 6 Agustus 2018 sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk dapat diajukan sengketa (melebihi tiga hari kerja sejak dibuatnya surat keputusan).-----
- Menimbang** : Menimbang bahwa Abdul Kodir beserta bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang lain yang diajukan DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes secara kolektif mengajukan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada tanggal 25 Juli 2018 namun atas nama Abdul Kodir terselip atau tertinggal sehingga dicetak menyusul pada tanggal 2 Agustus 2018.-----
- Menimbang** : Menimbang bahwa KPU Kabupaten Brebes mengakui salah memasukkan data manual ke dalam data digital dalam fakta persidangan secara terbuka terkait kelengkapan berkas atas nama Nurokhim, SH, MH dan diakui oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes sebagai Pemohon bahwa berkas atas nama Nurokhim, SH, MH memang tidak memenuhi persyaratan alias tidak lengkap.-----
- Menimbang** : Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Brebes Nomor 060/PK.01-BA/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Nurokhim, SH, MH telah diubah dengan Berita Acara KPU Kabupaten Brebes Nomor 060.3/PK.01-BA/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Perbaikan Hasil Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu--

MEMUTUSKAN

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk **sebagian**;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 048/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
3. **Memerintahkan** kepada KPU untuk memproses persyaratan calon atas nama **Abdul Kodir** dan **menyatakan Memenuhi Syarat (MS)**, sehingga dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. **Menolak** Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. **Memerintahkan** kepada KPU Kabupaten Brebes untuk melaksanakan Putusan ini **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes oleh 1) Wakro, S.IP sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Anisul Fuad, S.Pd.I, MM sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3). M. A. Ma'ruf, S.Pd, S..Sos.I, M.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Rudi Raharjo, S.A.P sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5). Yunus Awaludin Zaman, S.H.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 11.45 WIB. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Brebes**

Ketua

Ttd

(Wakro)

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(Anisul Fuad)

(M. A. Ma'ruf)

(Rudi Raharjo)

Anggota

ttd


(Yunus Awaludin Zaman)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Agus Suprijadi)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Tanggal 11 Oktober 2018

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
(Agus Suprijadi)